



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

PENATAAN KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KAPASITAS SDM ANGGOTA PARTAI POLITIK

NAMA : Drs. LA ODE AHMAD, M.Si

N I P : 19740224 199311 1 004

KELAS : A

N D H : 05

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 j.o. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, pada Pasal 11 ayat 1 mengamanatkan bahwa fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan sarana rekrutmen politik.

Namun dalam pengimplementasian fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

- a. Sistem rekrutmen dan kaderisasi anggota partai yang belum selektif dan memenuhi kualifikasi standar yang baik;
- b. Belum adanya standar etik partai dan politisi;
- c. Tata kelola keuangan parpol yang belum transparan dan akuntabel;
- d. Rendahnya integritas anggota parpol dan politisi.

Terhadap kondisi tersebut, diperlukan upaya penanganan permasalahan yaitu berupa fasilitasi regulasi terkait penatakelolaan kebijakan Partai Politik dalam hal ini mendorong langkah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik beserta regulasi turunannya.

Adapun urgensi substansi revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud, harus mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM Anggota Partai Politik.

Pencapaian Pelaksanaan Proyek Perubahan terkait Penataan Kebijakan Partai Politik dalam rangka Meningkatkan Kualitas SDM Anggota Partai Politik ini menghasilkan rumusan berupa draft internal revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan berlanjut pada tahap jangka menengah yaitu berbagai tahapan pengajuan ijin prakarsa untuk mendorong pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjadi produk hukum yang baru.